

ABSTRAK

Kehidupan dunia artis yang glamour, mewah, terkenal dan banyak dipuja-puji orang, membuat banyak orang, terutama remaja, berkeinginan untuk menjadi artis. Terlebih lagi, artis sebagai pekerja informal terlihat lebih fleksible dalam mengatur waktu kerja karena tidak terikat jam kantor, namun mendapatkan honor yang tidak sedikit jumlahnya. Namun demikian, kenyataan tidak seindah seperti yang terlihat. Banyak artis pendatang baru yang memiliki kewajiban lebih besar ketimbang hak yang diterimanya. Ironisnya penghasilan kecil yang diperoleh para pekerja tersebut, tidak sebanding dengan resiko yang harus mereka tanggung. Mereka pergi pada pagi hari pulang pada hari menjelang sore. Selain harus jauh dari rumah dan mencari tempat kost untuk tinggal berdekatan dengan tempat kerja, kadang makanpun tidak ditanggung oleh pengusaha tersebut dan harus mencari sendiri. Dalam penelitian ini, penulis fokus terhadap permasalahan Bagaimanakah akibat hukum bagi artis/band ketika memilih kontrak album dengan pihak rumah label musik? Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan bagi artis/band berdasarkan kontrak kerjasama tersebut, apabila pihak Rumah Label Musik tidak melakukan promosi terhadap artis/band? Dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), termasuk empiris, yang diuraikan dengan sifat deskriptif, karena pengetahuan atau teori tentang obyek penelitian sudah ada dan penulis ingin memberikan gambaran mengenai obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Ketika artis/band (Fitri Carlina) ketika memilih kontrak album dengan pihak rumah label music, yang dalam hal ini adalah Pihak PT. Naga Swarasakti, mereka wajib untuk mentaati perjanjian ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Perjanjian, Pihak Rumah Label Musik (PT Naga Swarasakti) apabila tidak melakukan promosi terhadap artis/bandnya (Fitri Carlina), apabila dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yaitu dengan menggunakan dalil pembatalan atau penangguhan, maka Pihak Pihak Rumah Label Musik (PT Naga Swarasakti) tidak diwajibkan untuk memberikan kompensasi apapun kepada Pihak Artisnya (Fitri Carlina). Artinya apabila Pihak Rumah Label Musik (PT Naga Swarasakti) menggunakan ketentuan Pasal 17 Perjanjian ini untuk membatalkan atau menangguhkan promosi tur artisnya, maka tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan artis tersebut untuk menuntut hak tur promosi dari Pihak Rumah Label Musik.